



P U T U S A N

Nomor 3469 K/PDT/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. CASTEL MANURUNG, bertempat tinggal di Jalan Manunggal I, RT. 01, RW. 02, Kelurahan Kelapa Duawetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;
2. PANDAPOTAN MANURUNG, bertempat tinggal Lumban Holbung, Dusun II, Desa Jangga Toruan, Kecamatan Lumban Holbung, Kabupaten Tobasa;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada EFENDI TAMBUNAN, SH. SE. MM., Advokat/Konsultan Hukum pada Firma Hukum Perisai Keadilan, berkantor di Jalan Saudara Nomor 70A Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

m e l a w a n

Ir. WILSON MANURUNG, SH. MBA., bertempat tinggal sekarang Sosortambak Desa Jangga Toruan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat/para Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Balige pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Adalah benar bahwa para Penggugat merupakan keturunan dan sekaligus sebagai ahli waris dari Op Raja Pande Sumurung yang memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Jangga Toruan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir;
2. Adalah benar bahwa sepengetahuan para Penggugat tanah tersebut beserta dengan yang ada di atasnya tidak pernah diperjual belikan, digadaikan, dipinjam pakaikan maupun dikuasai oleh perorangan sampai saat ini;

Hal. 1 dari 16 hal Put. Nomor 3469 K/PDT/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Adalah benar bahwa tanah tersebut merupakan tanah adat (ulayat) dari seluruh keturunan Op Raja Pande Sumurung yang konon diketahui bermarga Manurung, inipun dikuatkan berdasarkan keterangan dari oleh beberapa saksi yang mengetahui dengan jelas cerita tentang asal mula keberadaan tanah milik Op Raja Pande Sumurung tersebut;
4. Adalah benar para Penggugat baru mengetahui tanah tersebut telah dikuasai oleh seseorang secara pribadi tanpa adanya persetujuan dari seluruh keturunan/ahli waris dari Op Raja Pande Sumurung;
5. Adalah benar bahwa batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Pegunungan;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Jangga Dolok;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Sihiong;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya;
6. Adalah benar bahwa seluruh keturunan dari Op Raja Pande Sumurung yang ada di Indonesia ini merasa keberatan dan amat sangat dirugikan dalam hal ini akibat perbuatan dari Tergugat yang telah menguasai serta mengusahi tanah tersebut yang dengan tanpa adanya musyawarah dari seluruh keturunan dari Op Raja Pande Sumurung;
7. Adalah benar bahwa atas sepengetahuan saksi dalam perkara ini sebidang tanah yang menjadi objek perkara dalam bidang ini merupakan milik Op Raja Pande Sumurung yang dari Desa Jangga Toruan dan juga tanah tersebut sepengetahuan saksi belum pernah dibagi-bagikan kepada seluruh keturunannya berdasarkan silsilah dari Op Raja Pande Sumurung;
8. Adalah benar bahwa akibat perbuatan dari Tergugat yang telah menguasai serta merasa memiliki tanah yang menjadi objek perkara tersebut sangatlah meresahkan serta merugikan seluruh keturunan Op Raja Pande Sumurung dimana persawahan yang selama ini sebagai sumber kehidupan bagi sebagian dari keturunan Op Raja Pande Sumurung yang tinggal di Desa Jangga Toruan total kering dan juga hasil tanaman yang ada di atas objek perkara ini telah dikuasai serta telah diambil oleh Tergugat, yang mana selama ini hasil tanaman tersebut juga merupakan sumber penghasilan bagi keturunan Op Raja Pande Sumurung yang ada di Desa Jangga Toruan, seperti Petai, Jengkol, Sentul, Ingul, Kuini, Kopi, Cengkeh dan Pohon Aren;
9. Adalah benar bahwa Penggugat dalam hal ini sebagai ahli waris sekaligus mewakili seluruh keturunan Op Raja Pande Sumurung merasa sangat-

Hal. 2 dari 16 hal Put. Nomor 3469 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat dirugikan oleh Tergugat baik itu secara Moril maupun Materil yang tidak bisa dinilai dengan materi;

10. Adalah benar bahwa kami Penggugat meminta kepada Hukum melalui gugatan ini yang kami daftarkan ke Pengadilan Negeri Balige untuk memerintahkan melalui Penetapan kepada Tergugat agar mengembalikan secara suka rela tanah objek yang menjadi perkara ini kepada para Penggugat (keturunan Op Raja Pande Sumurung);
11. Adalah benar bahwa karena merasa dirugikan dalam hal ini, maka para Penggugat sebagai bagian ahli waris, maupun keturunan Op Raja Panda Sumurung memajukan perkara ini melalui kuasa hukumnya untuk membuat gugatan dan tujuan mencari keadilan agar tanah tersebut kembali menjadi milik bersama dan bukan menjadi milik seseorang secara pribadi;

Berdasarkan dari uraian-uraian serta dalil-dalil yang telah ditulis di atas, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran atau Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena dalam hal ini telah merugikan para Penggugat beserta seluruh keturunan dari Op Raja Pande Sumurung karena Tergugat menguasai dan mengusahai yang mana Tergugat telah mendapatkan hasil dan telah dinikmati oleh Tergugat dari tanah tersebut;
3. Menyatakan tidak berkekuatan hukum apabila nanti adanya surat-surat yang diajukan ataupun yang dipergunakan oleh Tergugat dalam hal membela diri pada perkara perdata ini;
4. Menyatakan kepada para Tergugat agar segera mengosongkan tanah tersebut dari penguasaannya dengan mengeluarkan surat penetapan sita atas tanah tersebut;
5. Menyatakan dalam putusan nantinya bahwa tanah yang menjadi objek perkara ini adalah milik bersama dari keturunan Op Raja Pande Sumurung;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum banding, kasasi maupun verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Hal. 3 dari 16 hal Put. Nomor 3469 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Balige atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mohon agar memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya (*et aequo ex bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat-Penggugat terkecuali apa yang diakui Tergugat secara tegas berikut ini:

Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak benar dan hanya rekayasa, sehingga haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*):

1. Bahwa Penggugat-Penggugat hanya menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini, sementara yang menguasai/mengusahai tanah Huta Sinabulan dan arealnya adalah seluruh ahli waris dari Alm. Domitian Salisi Manurung, dimana tanah terperkara adalah tanah milik Alm. Domitian Salisi Manurung yang diperoleh sebagai warisan dari Alm. Op Jait Manurung sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 35/Pdt.G/1987/PN.Trt. yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Nomor 473/PDT/1988/PT.MDN. dan dikuatkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1592 K/Pdt/1989 yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan eksekusi;
2. Bahwa istri Alm. Domitian Salisi Manurung saat ini masih hidup yaitu Berty Boru Ambarita adalah sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Domitian Salisi Manurung, sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.s/038, akan tetapi tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini;
3. Bahwa Alm. Domitian Salisi Manurung juga mempunyai ahli waris lain yang juga ikut sebagai Pemilik yang menguasai dan mengusahai tanah terperkara yaitu Ir. Parulian Manurung, Merry Florida Br. Manurung, Nortyana Boru Manurung, Johny Manurung, Paian Manurung, Ir. Roosganda Elisabet boru Manurung, Ir. Marada Budiman Manurung, sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.s/038 yang dikeluarkan oleh Camat Medan Petisah tertanggal 23 Desember 1993, akan tetapi tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini;
4. Bahwa tanah yang dikuasai dan diusahai Tergugat beserta ahli waris lain dari Alm. Domitian Salisi Manurung sebagian telah ditanami Pohon

Hal. 4 dari 16 hal Put. Nomor 3469 K/PDT/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eucalyptus yang bekerja sama dengan PT. Toba Pulp Lestari, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 076 E/PKR-TB/HB/VII/2008, dengan demikian seharusnya PT. Toba Pulp Lestari adalah sebagai pihak dalam perkara ini, akan tetapi Penggugat tidak menarik PT. Toba Pulp Lestari sebagai pihak dalam perkara ini sehingga gugatan Penggugat tidak lengkap dimana gugatan yang lengkap dan sempurna seharusnya menarik PT. Toba Pulp Lestari sebagai pihak dalam perkara ini;

5. Bahwa demikian halnya pihak-pihak Penggugat adalah kurang lengkap, dimana Penggugat-Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah mengatas namakan seluruh keturunan Pande Sumurung Manurung, akan tetapi Penggugat-Penggugat tidak mengikutkan seluruh keturunan Pande Sumurung sebagai pihak dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas telah terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap atau kurang pihak, sehingga sangat beralasan bilamana gugatan Penggugat ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan:

1. Bahwa Penggugat hanya menyebutkan memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Jangga Toruan tanpa menyebutkan nama dan luas tanah yang diperkarakan, karena tanah-tanah sangat luas dan banyak di Desa Jangga Toruan, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak mengetahui secara jelas dan terang tentang letak dan luas objek yang diperkarakan;
2. Bahwa gugatan Penggugat juga kabur dan kurang sempurna dalam membuat batas-batas tanah yang diperkarakan, dimana dalam gugatannya Penggugat membuat batas sebelah Utara berbatas dengan Pegunungan, Pegunungan yang dimaksud Penggugat Pegunungan apa, karena Pegunungan di Jangga Toruan dan ditempat lain sangat banyak, sehingga batas sebelah Utara adalah kabur dan tidak jelas;
3. Bahwa demikian halnya batas sebelah Barat berbatas dengan Desa Jangga Dolok, sebelah Timur berbatas dengan Desa Sihiong, adalah batas yang tidak pasti dan tidak jelas, dimana Desa Jangga Dolok dan Desa Sihiong sangat luas, sehingga batas tanah terperkara yang dimaksud Penggugat tidak jelas dan kabur dimana dalam gugatan yang baik seharusnya Penggugat harus menyebutkan apa saja yang berbatasan langsung dengan tanah terperkara;
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas menjelaskan bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak Jelas karena hanya rekayasa dari Penggugat-

Hal. 5 dari 16 hal Put. Nomor 3469 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga gugatan Peggugat adalah pantas dan wajar untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Gugatan Peggugat *Nebis In Idem*:

1. Bahwa tanah yang dipermasalahkan Peggugat-Peggugat sekarang adalah tanah yang bernama Huta Sinabulan dan arealnya yang telah pernah diperkarakan dan telah dimenangkan oleh Alm. Domitian Salisi Manurung beserta ahli waris lainnya yang diperoleh dari Alm. Op. Jait Manurung sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 35/Pdt.G/1987/PN.Trt. yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 473/PDT/1988/PTMDN. tanggal 24 November 1988, yang dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 1592 K/Pdt/1989 tanggal 28 Mei 1996 yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah di laksanakan Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 14/Eks/2007/35/PDT.G/1987/PN.Trt. tanggal 5 Mei 2008;
2. Bahwa Tergugat adalah salah satu dari ahli waris Alm. Domitian Salisi Manurung sebagai pemilik tanah Huta Sinabulan dan arealnya, Karena Alm. Domitian Salisi Manurung telah meninggal sehingga Peggugat-Peggugat menarik salah satu ahli waris Alm. Domitian Salisi Manurung sebagai pihak padahal masih satu dengan Alm. Domitian Salisi Manurung karena istri Alm. Domitian Salisi Manurung masih hidup, dan oleh karenanya subjek dalam gugatan Peggugat adalah sama;
3. Bahwa demikian halnya mengenai objek perkara, setelah Tergugat mempelajari gugatan Peggugat bahwa apa yang telah diperkarakan dalam perkara perdata Nomor 35/Pdt.G/1987/PN.Trt. yang sudah berkekuatan hukum tetap dan telah di eksekusi adalah sama dengan objek perkara dalam gugatan Peggugat, hanya saja, Peggugat menambah luas yang diperkarakan sekarang padahal objek yang diperkarakan dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/1987/PN.Trt. adalah sama dan satu kesatuan dengan objek yang diperkarakan Peggugat-Peggugat dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, telah jelas bahwa subjek dan objek dalam gugatan Peggugat adalah sama dengan subjek dan objek dalam perkara perdata Nomor 35/Pdt.G/1987/PN.Trt. yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga gugatan Peggugat sudah tidak patut diajukan lagi karena telah *Nebis In Idem*, dan dengan demikian, gugatan yang *Nebis In Idem* haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena sudah bertentangan dengan Hukum Acara Perdata;

Hal. 6 dari 16 hal Put. Nomor 3469 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balige telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 17/Pdt.G/2011/PN.Blg., tanggal 27 Oktober 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek perkara yang terletak di Desa Jangga Toruan, Kecamatan Limban Julu, Kabupaten Toba Samosir adalah milik bersama dari keturunan Op Raja Pande Sumurung Manurung kecuali terhadap tanah yang terletak di Huta Sinabulan yang telah dieksekusi berdasarkan sita eksekusi Nomor 14/Eks/2007/35/Pdt.G/1987/PN.Trt., tanggal 23 Mei 2007 adalah hak Tergugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.521.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 95/Pdt/2012/PT.Mdn., tanggal 14 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat I dan II/Terbanding I dan II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat I dan II/Terbanding I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 29 Juni 2012, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juli 2012) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Kasasi/Pdt/2012/PN.Blg. jo Nomor 17/Pdt.G/2011/PN.Blg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat

Hal. 7 dari 16 hal Put. Nomor 3469 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Juli 2012 itu juga;

Bahwa memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 17 September 2012, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 24 September 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. Putusan *Judex Facti* Kabur Tentang Eksepsi Pembanding:

1.1. Bahwa Pembanding (Tergugat) mempunyai beberapa Eksepsi Butir A1 s.d. A3, Butir B1 s.d. B3, dan Butir C1 s.d. C3. *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan) dalam putusannya hanya menyatakan "*Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding*" tanpa tegas menguraikan Eksepsi yang mana diterima dari ketiga butir Eksepsi tersebut. Dengan tidak menyebutkan Eksepsi mana yang diterima maka putusan tersebut kabur (*obscuur libel*). Oleh karena putusan ini kabur maka harus ditolak;

II. Dengan Mengabaikan Dan Tidak Mempertimbangkan Seluruh Bukti-Bukti, *Judex Facti* Telah Berlaku Tidak Adil, Dan Telah Salah Menerapkan Hukum Pembuktian:

1. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan) membuat pertimbangan hukum secara tidak cermat, keliru, tidak adil, dengan hanya memerhatikan sebagian bukti-bukti, keterangan saksi dan hasil Pemeriksaan Setempat (Sidang Lapangan) dengan menyatakan sebagai berikut (putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 95/PDT/2012/PT.MDN, tanggal 14 Mei 2012, halaman 4):

"Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat/Pembanding tentang batas-batas dari tanah obyek sengketa tidak jelas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan Eksepsi Tergugat/Pembanding tentang hal tersebut telah melakukan pemeriksaan setempat atas obyek perkara, dan

Hal. 8 dari 16 hal Put. Nomor 3469 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa luas tanah perkara secara keseluruhan tidak dapat dihitung karena keadaan geografis tanah terperkara serta dalam menunjuk batas-batas tanah hanya menyebut berbatasan dengan desa dan Pegunungan/Hutan Negara;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan sebagaimana yang terungkap di persidangan ternyata obyek tanah perkara tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk suatu perkara yang obyeknya adalah tanah haruslah jelas batas-batas dan ukurannya untuk mempermudah pelaksanaannya apabila dilakukan eksekusi untuk menghindari suatu perkara dinyatakan non-eksekutabel;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dimana gugatan Penggugat I dan II/Terbanding I dan II tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, maka dengan demikian Eksepsi Tergugat/Pembanding dapat dikabulkan (cetak tebal dan garis bawah dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat)“;

2. Bahwa ada 5 (lima) butir penting dari pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut dan pertimbangan itu keliru dan kami tolak:

- 2.1. Batas-batas tanah tidak jelas;

- 2.2. Luas tanah perkara secara keseluruhan tidak dapat dihitung;

- 2.3. Obyek tanah perkara tidak jelas dan kabur;

- 2.4. Untuk suatu perkara yang obyeknya adalah tanah haruslah jelas batas-batas dan ukurannya untuk mempermudah pelaksanaannya apabila dilakukan eksekusi untuk menghindari suatu perkara dinyatakan non-eksekutabel;

- 2.5. Gugatan tidak memenuhi syarat formil;

3. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Balige) telah melakukan Pemeriksaan Setempat sebagaimana diuraikan dalam putusan Nomor 17/Pdt.G/2011/PNBlg, tanggal 27 Oktober 2011, halaman 34-35 sbb:

- Bahwa nama tempat perkara adalah Desa Jangga Toruan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir;

- Bahwa di sebagian tanah terperkara terdapat pekuburan yang terdiri dari 8 (delapan) buah makam yang oleh pihak Penggugat dijelaskan makam tersebut adalah milik keturunan Op. Raja Pande Sumurung Manurung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah perkara secara keseluruhan tidak dapat dihitung karena keadaan geografis tanah perkara dan masih adanya binatang buas seperti Harimau di tanah perkara tersebut;
 - Bahwa batas perkara adalah
 - Sebelah Timur berbatas dengan Desa Sihiong;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Desa Jangga Dolok;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Pegunungan/Hutan Negara;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Medan Balige;
 - Bahwa di sebelah timur tanah perkara terdapat Pal Batas antara Desa Jangga Toruan dengan Desa Sihiong yang oleh pihak Penggugat dijelaskan Pal Batas tersebut dibuat pada tahun 2008;
 - Bahwa di atas tanah objek perkara di Desa Jangga Toruan ada perkampungan keturunan Op. Raja Pande Sumurung;
 - Bahwa di tanah perkara tumbuh tanaman Kopi, Jengkol, Petai, Pohon Aren, Cengkeh, Kuini, Ingul, Sentul, yang oleh Penggugat diakui ditanam oleh pihak keturunan Op. Pande Raja Sumurung Manurung;
 - Bahwa selain tanam-tanaman yang disebut di atas juga terdapat Eukaliptus yang mana Tergugat menjelaskan tanaman tersebut ditanam oleh PT. Toba Pulp Lestari atas dasar perjanjian dengan Tergugat;
4. Bahwa dari uraian hasil Pemeriksaan Setempat tersebut, terbukti dengan jelas bahwa tanah perkara sangat jelas batas-batasnya (Utara, Timur, Selatan, Barat) dan juga petunjuk-petunjuk yang ada terdapat di atas tanah perkara seperti: Pal Batas (Patok dari beton) di sebelah Timur tanah perkara antara Desa Jangga Toruan dengan Desa Sihiong, adanya kuburan nenek para Penggugat, adanya Pohon-Pohon Kemiri, Jengkol, Petai, Cengkeh, Kuini, dll. Dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan batas-batas tidak jelas adalah keliru, sehingga putusan yang menyatakan Eksepsi Pembanding diterima dengan pertimbangan hukum obyek sengketa kabur harus ditolak;
5. Bahwa luas tanah keseluruhan tidak dapat dihitung, pada dasarnya tidak benar, namun yang terjadi adalah tidak dilakukan pengukuran secara keseluruhan atas tanah objek sengketa ketika Pemeriksaan Setempat. Dengan teknologi yang ada tersedia saat ini tidak ada kesulitan untuk melakukan pengukuran luas tanah. Pengukuran hutan jutaan Hektar pun dapat dilakukan untuk memperoleh Sertifikat Hak Guna Usaha dalam keperluan perkebunan. Namun untuk pengukuran luas tanah objek

Hal. 10 dari 16 hal Put. Nomor 3469 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa memang memerlukan biaya yang besar. Tetapi ukuran tanah objek sengketa sebetulnya telah jelas luasnya (perkiraan) yaitu sebesar 54,5 Ha, sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Sama (Nomor 076 E/PKR-TB/HB/VII/2008, tanggal 31 Juli 2008) yang dibuat Termohon/Pembanding/Terbanding dengan PT. Toba Pulp Lestari (Bukti T-13, dan Bukti P-13). Luas tanah ini sebagaimana juga tercantum dalam Eksepsi Tergugat/Pembanding/Termohon. Selain itu tentang luas tanah sengketa ini juga disebutkan oleh para saksi dalam keterangannya yaitu Pordiman Sitorus, Mayor Purn. Eliakim Sitorus dan Thomson Manurung (Sekretaris Desa Jangga Toruan) memberikan keterangan di bawah sumpah ketika Sidang Lapangan (Pemeriksaan Setempat);

6. Bahwa dengan penanaman Pohon Eukaliptus yang dilakukan PT.Toba Pulp Lestari dengan dasar perjanjian kerjasama Para Pemohon sangat dirugikan;
7. Bahwa sesuai dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, gugatan para Penggugat dikabulkan kecuali terhadap tanah yang terletak di Huta Sinabulan yang telah dieksekusi berdasarkan sita eksekusi Nomor 14/Eks/2007/35/Pdt.G/1987/PN.Trt, tanggal 23 Mei 2007. Luas tanah yang telah dieksekusi tersebut sebesar $200 \times 600 \text{ M}^2 = 120.000 \text{ M}^2 = 12 \text{ Ha}$. (Bukti T-2 dan T-3);
8. Bahwa tanah Termohon/Pembanding/Tergugat sesuai dengan putusan Perkara Nomor 14/Eks/2007/35/Pdt.G/1987/PN.Trt, tanggal 23 Mei 2007 hanyalah seluas 12 Ha, namun Termohon/Pembanding/Tergugat membuat suatu Surat Perjanjian Kerja Sama (Nomor 076 E/PKR-TB/HB/VII/2008, tanggal 31 Juli 2008) dengan mengklaim (secara berlebihan) tanahnya menjadi seluas 54,5 Ha. Tanah para Pemohon/Terbanding/Penggugat diambil seluas $54,5 - 12 \text{ Ha} = 42,5 \text{ Ha}$;
9. Bahwa dengan uraian-uraian hitungan luas tanah tersebut di atas, tidak ada kesulitan untuk melakukan eksekusi. Luas tanah yang dieksekusi jelas dari data-data dan bukti-bukti yang diberikan oleh Pemohon maupun Termohon Kasasi, dan syarat formil suatu gugatan telah dipenuhi;
10. Bahwa dengan demikian Pertimbangan Hukum *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan) sangat keliru dan salah yang mengatakan (Butir 2 di atas);
 1. Batas-batas tanah tidak jelas;
 2. Luas tanah perkara secara keseluruhan tidak dapat dihitung;
 3. Obyek tanah perkara tidak jelas dan kabur;

Hal. 11 dari 16 hal Put. Nomor 3469 K/PDT/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Untuk suatu perkara yang obyeknya adalah tanah haruslah jelas batas-batas dan ukurannya untuk mempermudah pelaksanaannya apabila dilakukan eksekusi untuk menghindari suatu perkara dinyatakan non-eksekutabel;
 5. Gugatan tidak memenuhi syarat formil;
 11. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum yang keliru tersebut, maka putusan *Judex Facti* harus ditolak;
 12. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas menciderai rasa keadilan masyarakat, dan juga telah salah menerapkan hukum pembuktian, sehingga putusan tersebut harus ditolak;
 13. Bahwa untuk memperjelas tentang batas-batas tanah sengketa, maka kami lampirkan gambar-gambar tanah tersebut (lampiran 1 s.d. lampiran 8);
- III. Perkara A Quo Telah *In Kracht* Di Pengadilan Tingkat Pertama:
- A. Pada dasarnya perkara ini telah memunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) di Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Balige). Ketika putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2011/PNBlg. dibacakan tanggal 27 Oktober 2011 Tergugat hadir secara *in person* tanpa dihadiri oleh kuasa hukumnya (putusan, halaman 53). Kehadiran secara *in person* ini memberikan penegasan bahwa Tergugat duduk di kursi Tergugat (bukan dibangku pengunjug) yang berarti Majelis Hakim telah mengakui kehadirannya untuk mendengar putusan sebagai pengganti (substitusi) kuasa hukumnya. Jika tidak diakui sebagai pengganti kuasa hukumnya, maka Tergugat tidak berhak dan tidak akan diijinkan duduk di kursi tempat Tergugat untuk mendengar putusan dibacakan. Kalau Tergugat hadir hanya sebagai pengunjug, maka tidak akan ada istilah hadir secara *in person* untuk mendengar putusan. Dan jika tergugat dianggap tidak sah "mewakili" dirinya sendiri sebagai Tergugat maka pembacaan putusan harus ditunda dibacakan karena pada saat itu Penggugat tidak hadir. Oleh karena Tergugat *in person* hadir dan menurut pertimbangan Majelis Hakim sah secara hukum, maka putusan dibacakan. Dengan kehadiran Tergugat *in person* ini, maka dengan demikian tidak perlu lagi ada pemberitahuan lebih lanjut tentang putusan itu agar disampaikan kepada Kuasa Hukum Tergugat. Terhitung sejak dibacakan putusan yang dihadiri Tergugat secara *in person* maka dalam tempo 14 hari harus mendaftarkan upaya banding. Namun Tergugat melalui kuasa hukumnya mendaftarkan banding pada tanggal 9 Januari 2012. Pendaftaran banding diajukan setelah 74 hari (tujuh puluh empat hari) setelah putusan

Hal. 12 dari 16 hal Put. Nomor 3469 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan. Pendaftaran bandingnyapun direkayasa, dimana Akta Permohonan Banding tidak ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding (lampiran 9);

- B. Bahwa atas adanya lagi upaya banding ini terhadap putusan yang telah *in kracht* kami telah mengajukan Surat Keberatan ke Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 18 April 2012 (lampiran 10). Pengadilan Tinggi Medan telah menyurati Pengadilan Negeri Balige atas Surat Keberatan tersebut. Pengadilan Negeri Balige telah menjawabnya tanggal 15 Mei 2012, dan jawaban ditembuskan kepada kami (lampiran 11). Menurut hemat kami jawaban tersebut juga merupakan rekayasa, tidak benar kejadiannya, terutama menyangkut butir 4, kami kutip sbb:

"Bahwa untuk memberitahukan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 17/Pdt.G/2011/PN.Blg, tanggal 27 Oktober 2011 kepada Kuasa Hukum para Penggugat, oleh Pengadilan Negeri Balige mendelegasikan kepada Pengadilan Negeri Kisaran dengan Surat Nomor W2.U18/1753/PDT/XI/2011 tanggal 8 November 2011 dan oleh jurusita Pengganti Negeri Kisaran (Aser Hutabarat) telah melaksanakan pemberitahuan putusan tersebut tanggal 22 November 2011, sedangkan untuk pemberitahuan putusan kepada Kuasa Hukum Tergugat didelegasikan kepada Pengadilan Negeri Tarutung dengan Surat Nomor W2.U18/1754/PDT/XI/2011 tanggal 8 November 2011 dan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung (Tanpa Disebut Nama ?) telah melaksanakan pemberitahuan putusan tersebut pada tanggal 30 Desember 2011". (Catatan dari Pemohon/Terbanding/Penggugat: Jarak Balige-Tarutung sekitar 35 Km atau 1 jam perjalanan, jarak Balige-Kisaran 220 Km atau sekitar 5 jam perjalanan naik mobil);

- C. Ada beberapa indikasi rekayasa atas jawaban Pengadilan Negeri Balige tersebut:

- Relas Pemberitahuan Putusan dikirimkan ke Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 8 November 2011, tetapi disampaikan oleh "Juru Sita Pengadilan Negeri Tarutung" (tanpa nama) pada tanggal Jumat, 30 Desember 2011. Untuk menyampaikan relaas tersebut dibutuhkan waktu 52 hari (lima puluh dua hari). Jarak Pengadilan Negeri Balige-Pengadilan Negeri Tarutung sekitar 35 Km atau 1 jam perjalanan naik mobil;
- Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung yang mengantar Relaas tersebut tanpa nama, sedangkan Juru Sita Pengganti

Hal. 13 dari 16 hal Put. Nomor 3469 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kisaran (dalam alinea yang sama) disebutkan namanya. Kalau benar ada laporan dari Pengadilan Negeri Tarutung telah dilaksanakan pendelegasian itu pasti tercantum juga nama dan tanda tangan Juru Sita Pengganti yang menyerahkan. Dengan tidak adanya nama ini, maka jelas tidak ada Relas Panggilan diserahkan (fiktif). Mafia Peradilan memang tidak hanya menyangkut masalah uang tetapi juga penyelewengan administrasi untuk berpihak pada salah satu pihak yang berperkara;

Perlu juga kami informasikan bahwa Pengadilan Tinggi Medan juga “ikut bermain” dalam memuluskan perkara ini dimenangkan oleh Termohon/ Pembanding/Tergugat. Sebagaimana kami uraikan di atas, bahwa kami telah mengajukan Surat Keberatan kepada Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 18 April 2012. Dan Pengadilan Tinggi Medan telah menyurati Pengadilan Negeri Balige tanggal 1 Mei 2012 dengan Surat Nomor W2.U/2552/Hkm.02.05/V/2012. Kemudian Pengadilan Negeri Balige memberikan jawaban tanggal 15 Mei 2012, dengan Surat Nomor W2.U18.488/HT.04.10/V/2012, namun Pengadilan Tinggi Medan telah membacakan putusan banding atas perkara ini pada tanggal 14 Mei 2012 (satu hari sebelum Surat Jawaban diterima). Artinya Pengadilan Tinggi Medan tidak mempedulikan jawaban atas surat mereka sendiri, dimana jawaban tersebut diperlukan untuk menimbang atau tidak;

D. Surat Keberatan yang kami buat kami serahkan ke Pengadilan Tinggi melalui mekanisme administrasi, dan diserahkan juga secara langsung kepada Kepala Penerangan Pengadilan Tinggi serta membicarakan masalahnya, diberikan juga langsung kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Jawaban-jawaban mereka bagus-bagus: *“untung saudara membuat surat keberatan ini, agar kami tahu dan dapat menyikapi dengan baik, dan kami dapat melakukan fungsi pengawasan/kontrol terhadap Aparatur Pengadilan Tingkat Pertama. Kasus ini akan kami bawa dalam rapat”*. Namun jawaban itu ternyata hanya *lips-service*;

E. Bahwa dengan menguraikan masalah ini, kami berharap dan memohon Bapak Ketua Mahkamah Agung atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menimbang perkara ini dengan baik, sempurna, dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 14 dari 16 hal Put. Nomor 3469 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 9 Juli 2012 dan Kontra memori kasasi tanggal 24 September 2012 dihubungkan dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balige, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dan hasil pemeriksaan tempat atas objek perkara, ternyata luas tanah terperkara secara keseluruhan tidak dapat dihitung oleh karenanya objek gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur, maka adalah beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: Castel Manurung, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. CASTEL MANURUNG, 2. PANDAPOTAN MANURUNG tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013 oleh Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH. MA. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Djafni Djamal, SH. MH., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2013 oleh Ketua Majelis H. Djafni Djamal, SH. MH., dan Dr. H. Hamdan, SH. MH.

Hal. 15 dari 16 hal Put. Nomor 3469 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Reza Fauzi, SH. CN.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota,

ttd.

H. Djafni Djamal, SH. MH.,

ttd.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH. MA.

Biaya-Biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd.

Reza Fauzi, SH.,CN.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003